



UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DIKALANGAN REMAJA (Studi di Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan)

Iwan Budi Prasetya, St, Fatmawati.L, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Combating, Crime,
Drug, Juvenile,
South Konawe Police
Narcotics Investigation.

e-mail:

iwanbudi89@gmail.com

Corresponding Author:

Iwan Budi Prasetya

Received:10/11/2023

Accepted:01/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

Research objectives (1). To determine the factors that cause drug abuse among adolescents. (2). To determine what obstacles and efforts are made to overcome drug abuse so that symptoms of drug abuse can be identified as early as possible so that it is easy to determine how to identify them. The research was conducted in The research location is a place where the research was conducted and the location of this research was at the South Konawe Police Narcotics Criminal Investigation Unit Research Results 1. There are 3 factors that then become the cause of drug abuse among adolescents in South Konawe Regency: a. Self-factors b. Environmental factors c. Communication, technology and information factors The obstacles experienced by the National Narcotics Agency (BNN) of South Konawe Regency in overcoming drug abuse among adolescents in South Konawe Regency.

I. PENDAHULUAN

Di zaman serba modern seperti yang telah terjadi saat ini mengakibatkan permasalahan kehidupan semakin kompleks dan beraneka ragam. Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi di Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh yang positif. Banyak pengaruh negatif yang ditimbulkannya, salah satunya adalah timbulnya permasalahan dalam kehidupan sosial, dan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian adalah meningkatnya kenakalan remaja dari tahun ke tahun.

Menyimak perkembangan peredaran dan pengguna narkotika yang terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun membuat hati kian miris. Coba tilik hasil survei BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan Universitas Indonesia dan juga Universitas lain. Tahun 2017 persentasenya 1,7 persen dari seluruh Indonesia. Lalu tahun 2021naik menjadi 1,99 persen. Kemudian tahun 2022 menjadi 2,2 persen dan diperkirakan hingga tahun 2023 terus naik menjadi 2,8 persen atau sekitar 5,8 hingga 6 juta jiwa.

Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku menyimpang atau melanggar hukum. Wujud dari kenakalan remaja tersebut antara lain perkelahian, perkosaan, pencurian, membolos sekolah, seks pranikah, dan juga penyalahgunaan obat. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya bagi para remaja, penyalahgunaan obat, baik narkotika, psikotropika, alkohol maupun zat adiktif lainnya, dicatat sebagai kendala terparah dibandingkan dengan kenakalan remaja lainnya.

Negara Indonesia pada umumnya adalah negara yang sedang berkembang. Sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara sekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif. Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik itu di bidang pertanian, perindustrian, maupun teknologi pengobatan. Salah satu obat-obatan yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Salah satu persoalan besar yang telah dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika dan ribuan nyawa melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkotika. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkotika.

Psikotropika dan zat adiktif lainnya sangat bermanfaat bagi pengobatan namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat sosial, ekonomi, menengah, bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Berbisnis narkotika sekarang tidak lagi menjadi milik kalangan tertentu saja tetapi telah menjadi pilihan banyak orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi akibat krisis yang masih berlangsung hingga saat ini. Golongan ekonomi lemah ini berada pada pilihan sangat sulit untuk menolak tawaran menjual dan menjajakan barang terlarang ini dengan imbalan yang menggiurkan sementara mereka harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau keluarganya akan kelaparan jika mereka tidak melakukannya.

Sebagian besar pengguna narkotika adalah remaja, walau tidak semua remaja menggunakan obat-obatan terlarang ini. Masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan, dimana remaja akan mengalami goncangan dahsyat tentang perkembangan dirinya. Namun ketika tugas perkembangan itu belum terpenuhi maka akan berakibat pada dampak negatif dan melakukan pelarian ke penggunaan dan penyalahgunaan narkotika pada remaja.

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja bukan lagi sebagai mode atau gengsi tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberhasilan, keberanian, modern, dan lain-lain, tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa.

Derasnya arus informasi dan teknologi yang kian canggih semakin terasa akibatnya. Masuknya budaya barat ke Indonesia pun semakin banyak. Berbagai mode trend dan gaya menjadi bagian tersendiri bagi kaum muda-mudi dalam bergaul khususnya pelajar dan remaja. Sebagai pelajar yang baik mereka dituntut untuk bisa mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Tetapi searah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi para generasi penerus bangsa terkadang menyelewengkannya ke arah negatif.

Pesatnya arus teknologi membuat remaja dengan mudahnya membuka situs atau website yang tidak seharusnya dibuka dan semakin hebatnya ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran yang mudah diselewengkan ke arah negatif. Hal ini termasuk dalam kategori kenakalan remaja yang sudah sangat kompleks dan sudah menjadi bagian tersendiri dalam suatu bangsa termasuk Indonesia pada umumnya dan Kab. Konsel pada khususnya.

Keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat bisa menjadi filter dan tempat bagi anak untuk menerima pendidikan awal yang baik dan bisa dilihat dari ciri atau watak serta sikap anak terbentuk dari lingkungan keluarga yang baik akan menciptakan anak-anak yang baik. Begitupun sebaliknya ketika anak terbentuk dari lingkungan keluarga yang tidak baik akan menciptakan anak-anak yang tidak baik pula.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkotika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan . Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

B. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : (1) golongan I ada 26 macam/jenis antara lain Opium, Cocain, Ganja. (2) golongan II ada 87 macam jenis. Seperti alfasetilmetadol, dan lain – lain. (3) golongan III ada 14 macam / jenis seperti Asetildihidrokodeina dan lain – lain.

C. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan, karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalan, dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Sebaliknya jika masa remaja itu diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang sangat produktif dan berhasil guna dalam rangka menyiapkan diri untuk memasuki tahapan kehidupan selanjutnya, dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidupnya. Dengan demikian, menjadi kunci sukses dalam memasuki tahapan kehidupan selanjutnya (Wahdi Sayuti 2006: 2)

Remaja, atau sering disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere*, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Santrock (2003) mengartikan remaja sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Walaupun remaja mempunyai ciri yang unik, yang terjadi pada masa remaja akan saling berkaitan dengan perkembangan dan pengalaman pada masa anak-anak dan dewasa. Perkembangan lebih lanjut, istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Agoes Dariyo 2004: 13)

Masa remaja dimulai dari saat sebelum baligh dan berakhir pada usia baligh. Oleh sebagian ahli psikologi, masa remaja berada dalam kisaran usia antara 10-19 tahun. Ada pula yang mengatakan

antara usia 11-24 tahun. Selain, itu masa remaja merupakan masa transisi (masa peralihan) dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yaitu saat manusia tidak mau lagi diperlakukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan) dan mentalnya belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Pada masa ini (masa remaja), manusia banyak mengalami perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupannya baik perubahan fisik dan psikis (kejiwaan dan mental) (Wahdi Sayuti 2006: 2).

Terjadinya perubahan kejiwaan tersebut menimbulkan banyak kebingungan dan keanehan-keanehan sebagai sesuatu yang baru dalam kehidupan remaja. Dengan demikian, masa remaja adalah masa yang penuh gejolak emosi dan ketidakseimbangan yang tercakup dalam strom and stress. Karena itu, remaja mudah terkena pengaruh lingkungan. Remaja akan mudah terombang-ambing oleh munculnya (Wahdi Sayuti 2006: 2) :

- a. Kekecewaan dan penderitaan
- b. Meningkatnya konflik dan pertentangan, dan krisis penyesuaian diri
- c. Impian dan hayalan
- d. Pacaran dan percintaan
- e. Keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma kebudayaan

Masa remaja disebut sebagai periode strom and drag dan masa sensitif yaitu periode dimana terjadi gejolak emosi dan tekanan kejiwaan yang sangat besar pada diri remaja yang apabila tidak mampu mengendalikan dan mengontrolnya dengan baik dan terarah, maka remaja akan melakukan tindakan perusakan, penyimpangan dan pelanggaran norma-norma, aturan dan ketentuanketentuan agama, norma sosial dan aturan pemerintahan serta tergelincir dan jatuh dalam kehidupan yang gelap dan suram.

Masa remaja juga dikenal dengan masa perkembangan menuju kematangan jasmani, seksualitas, pikiran, dan emosional. Begitu juga masa remaja sering disebut sebagai masa dimana terjadinya perubahan pada manusia, baik perubahan jasmani, seksualitas, pikiran, kedewasaan, maupun sosial. Semua itu merupakan proses perpindahan seseorang dari masa anak-anak ke masa remaja sehingga akan menjadi orang dewasa (Wahdi Sayuti 2006: 3).

D. Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkoba

1. Ganja/ Mariyuana/ Kanabis

Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap. bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain, akibat dari menggunakan adalah berpariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.

2. Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulingan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dapat dihisap dalam bentuk kepingan kecil sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah crac, kokain menimbulkan risiko tinggi terhadap pengembangan ketergantungan fisik dan fisiologis, perilaku yang lazim selama dibawah pengaruh kokain dapat termasuk hiperaktif, keriang, dan bertenaga,

ketajaman perhatian, percaya diri dan kegiatan seksual yang meningkat. Pengguna juga dapat berperilaku tidak berpendirian tetap, merasa tidak terkalahkan dan menjadi agresif dan suka bertengkar. Kondisi yang dapat mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang tinggi terhadap kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam setelah pemakaian terakhir, rasa pergolakan dan depresi dapat terjadi.

3. Opium

Adalah bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah bunga opium dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat perang dan berburu, opium banyak tumbuh didaerah “ segi tiga emas” Burma, Kamboja, Thailand dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran dan Pakistan. Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam 10 kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

4. Alkohol

Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras. merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan mengganggu penalaran dan penilaian. Meskipun demikian apabila digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang). Minuman ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu a. Golongan A : yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras adalah : bir, greensand, dan lain-lain b. Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20 %. Contohnya adalah Anggur malaga, dan lain-lain. c. Golongan C : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 29% s/d 50 %. Contoh adalah Brandy, Vodka, Wine, Drum, Champagne, Wiski, dan lain-lain (Partodiharjo, 2008).

5. Amfetamin

Amfetamin pertama dibuat di Jerman pada akhir abad ke-19 tetapi baru dipatenkan pada 1930-an. Pada 1940-an amfetamin mulai dipakai sebagai terapeutik untuk berbagai macam kondisi medis seperti ayun, depresi dan untuk anak yang hiperkinetik. Merupakan zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk kepentingan medis. Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamine (dexedrine) dan pemoline (volisal). Efek amfetamin biasanya hilang setelah 3-6 jam dan pemakai dapat secara tiba-tiba menjadi lelah, suka marah, murung dan tidak bisa konsentrasi, peningkatan kewaspadaan, peningkatan tenaga dan kegiatan, mengurangi nafsu makan dan kepercayaan diri. Penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan malnutrisi, kelelahan, depresi dan psikosis. Kematian yang diakibatkan penggunaan obat perangsang jarang terjadi tetapi lebih mungkin jika amfetamin disuntikkan.

6. Sedatif

Adalah merupakan zat yang dapat mengurangi fungsinya sistem syaraf pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.

7. Ekstasi/ Dolphin/ Black Hear/ Gober/ Circle K.

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Dari kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa ekstasi dapat memperlemah reaksi

daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan menstruasi dan jumlah yang lebih banyak atau amenorhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat 12 menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan (Partodiharjo, 2008).

8. Shabu-shabu

Merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal (Nasution, 2004).

9. Kafein

Merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh coklat atau makanan bersoda.

10. Tembakau

Merupakan daun–daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umumnya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat di tembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker (Partodiharjo, 2008).

E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 15 tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Karena pengaruh narkotika yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman maka narkotika disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh sementara sebab itulah timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkotika lagi sehingga mendorong seseorang untuk menggunakannya lagi.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan bukan untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih dan tidak teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial lainnya. Banyak alasan narkotika disalahgunakan, diantaranya agar dapat di terima oleh lingkungan, mengurangi stress, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi kelelahan kejenuhan atau kebosanan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyalahguna narkotika untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi yaitu:

- a. Penyalahguna wajib menjalani pengobatan atau rehabilitasi pasal

- b. Penyalahguna yang telah cukup umur, atau orang tua dari dan wali dari penyalahguna yang belum cukup umur, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi pasal
- c. Penyalahguna narkotika yang telah cukup umur dan keluarga penyalahguna, yang dengan sengaja tidak melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi, dapat dikenai hukuman masing-masing pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 bagi pecandu, dan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 bagi keluarga pecandu pasal 88 ayat 1 dan 2
- d. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, yang dengan sengaja tidak melaporkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 pasal 86 ayat 1
- e. Hakim yang memeriksa perkara penyalahguna narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman pasal 47 ayat 1 dan 2

Selain peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan refisi terhadap surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindak hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafaruf kecanduan terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Program detoksifikasi dan stabilisasi : lamanya 1 bulan
2. Program primer : lamanya 6 bulan
3. Program re-entry : lamanya 6 bulan.

F. Dampak dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika,Psikotropika dan Zat adiktif lainnya memiliki ancaman yang sangat luar biasa yang bersifat multi dimensi. Penyalahgunaan napza memiliki dampak terhadap kesehatan seperti gangguan saraf, jantung, paru-paru dan penyakit kronis lainnya, masalah ekonomi seperti kebangkrutan hingga kemiskinan, masalah sosial seperti tindak kejahatan, dualdiagnosis, dan disfungsi sosial, lalu masalah pendidikan yang mengakibatkan putusannya sekolah, masalah keamanan dan penegakan hukum . (Rachim dalam Tina Afiatinn 2008:9).

Sementara bahaya narkotika menurut Hastutiningrum (dalam Tina Afiatin 2008:10) narkotika dapat menekan fungsi jantung an pernafasan, kemunduran fisik dan psikis, merusak generasi, ketergantungan bahkan kematian. Tidak salah bahwa penyalahgunaan narkotika memaan sangat berbahaya dan memiliki dampak yang sangat mengganggu berbagai aspek penting kehidupan.

Dampak lain dari penggunaan narkotika adalah gangguan-gangguan pada berbagai elemen fungsi pada diri pengguna (Siagian, dikutip dalam materi sosialisasi, 2017) yaitu ;

1. Gangguan mental dan perilaku akibat narkotika, seperti suka mencuri, meninggalkan ibadah, pergi dari rumah, pergaulan bebas, prestasi menurun, malas bekerja dan belajar, melawan pada orangtua, suka mengancam, bolos sekolah atau kerja, suka berbohong, merusak yang bukan haknya dan kecelakaan lalu lintas.
2. Gangguan kejiwaan akibat penggunaan narkotika, yaitu ; (a) euforia ; merupakan rasa gembira tanpa alasan, (b) halusinasi ; menghayal yang tidak sesuai pada kenyataan yang ada, (c) delusi atau paranoid ; merasa orang disekelilingnya adalah penjahat, (d) maladaptif ; tidak bisa

menyesuaikan diri dengan lingkungan, (e) depresi berat ; hal ini dapat menimbulkan gangguan jiwa atau gila dan kejadian bunuh diri, (f) daya ingat menurun, (g) agitasi psikomotorik ; gelisah, tidak tenang, dan tidak bisa diam .

3. Gangguan fisik akibat penggunaan narkoba, yaitu ; jantung berdebar tidak beraturan, pupil mata melebar, gangguan pencernaan, gangguan fungsi hati, gangguan pada jantung, ginjal dan paru-paru, sistem saraf rusak dan atau putus, hingga kematian yang terjadi.

G. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "politeia" di Jerman dikenal dengan istilah "polizei" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "sheriff" (Sadjijono,2010:1). Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (Sadjijono,2010:56) bahwa "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat".

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

1. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2, Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

2. Fungsi Kepolisian.

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan (Sadjijono,2010:52-53).

3. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan dan adapun lokasi yang menjadi pada penelitian ini adalah di Reskrim Narkoba Polres Konawe Selatan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di Kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan

Sebagian besar remaja menggunakan serta menyalahgunakan narkotika untuk memperoleh kesenangan dan ketenangan, karena hal ini mungkin dipelajari dari teman-teman dekat mereka sendiri yang menyalahgunakan narkotika. Selain itu, banyak sekali diantara mereka yang ingin dianggap sebagai teman yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, sehingga dengan menggunakan narkotika, mereka beranggapan bahwa mereka juga termasuk dalam sebuah gank

Bahaya penyalahgunaan narkotika yang mempunyai sifat-sifat merugikan antara lain dapat menimbulkan kecanduan yang pada akhirnya menyebabkan kematian karena jika sudah kecanduan maka pemakaian narkotika akan terus meningkat jumlah dosis mengkonsumsinya hingga mencapai tingkat overdosis dan hal seperti ini, jika tidak segera mendapatkan pertolongan dapat berakibat fatal yaitu kematian.

Adapun yang penulis dapat simpulkan adalah bahwa ada 3 faktor yang kemudian menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
- c. Keinginan untuk bersenang-senang
- d. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup
- e. Mengidap kecanduan merokok dan minuman keras
- f. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya
- g. Ketidaktahuan tentang dampak negatif penyalahgunaan narkotika

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkotika
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna bahkan pengedar gelap narkotika
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan
- e. Orang tua/keluarga yang tanpa pengawasan
- f. Lingkungan social yang penuh persaingan
- g. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dan keterlantaran

3. Faktor komunikasi, teknologi dan informasi

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli
- b. Harga narkoba semakin murah dan mudah dijangkau
- c. Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaiannya dan bentuk kemasan
- d. Diperkirakan masih banyak laboratorium gelap narkotika yang masih belum terungkap
- e. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika
- f. Bisnis narkotika yang menjanjikan keuntungan yang besar
- g. Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional

Mengonsumsi narkotika akan mempengaruhi fungsi-fungsi vital organ tubuh, yaitu jantung, peredaran darah, pernapasan, dan terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat). Hal ini akan menyebabkan kerja otak berubah (bisa meningkat atau menurun).

Menggunakan narkotika dengan cara ditelan, dimakan akan masuk ke lambung kemudian zat-zat akan diserap masuk sampai ke pembuluh darah. Menggunakan narkotika dengan cara dihisap, maka zat-zat akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah lewat saluran hidung dan sampai ke paru-paru. Sedangkan menggunakan narkotika dengan cara disuntikkan, maka zat-zat tersebut akan langsung masuk ke aliran darah dan selanjutnya darah membawa zat itu ke otak.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kab. Konawe Selatan

Adapun 5 upaya/solusi yang kemudian dilakukan dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan adalah :

1. Upaya Promotif

Promotif atau program pembinaan merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkotika, aatau bahkan belum mengenal narkotika. Prinsipnya adalah dengan

meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperleh kebahagiaan semu dengan narkoba.

Upaya ini pada umumnya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui sebuah pembinaan sehingga tidak timbul sebuah keinginan untuk menggunakan serta menyalahgunakan narkoba. Maka dari itu pengetahuan tentang bahaya narkoba itu harus sering diberikan secara berkala terhadap pemuda/pelajar. Hal ini harus dilakukan bersama instansi terkait dalam pembinaan itu sendiri.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

2. Upaya Preventif

Preventif atau program pencegahan merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini juga efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lainlain.

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba merupakan program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya.

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui pemasangan spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba. Penyuluhan seluk beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang sifatnya monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalam berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.

Materi dalam upaya ini disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam sebuah kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada upaya ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, dan latihan menolong penderita. Upaya ini dilakukan di sekolah, kampus atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga profesional sesuai dengan programnya

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Dengan adanya upaya preventif ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi apa yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Keterbukaan orang tua terhadap anaknya atau masyarakat dengan warganya adalah salah satu usaha yang harus juga dilakukan, sehingga jika terjadi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat segera diperbaiki tanpa menunggu adanya korban yang lebih banyak lagi.

3. Upaya Kuratif

Kuratif atau program pengobatan merupakan program yang ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakai narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakitpenyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus

Pengobatan terhadap pemakai narkotika tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar. Keberhasilan pengehentian penyalahgunaan narkotika bergantung pada :

- a. Jenis narkotika yang disalahgunakan
- b. Kurun waktu penyalahgunaan
- c. Besar dosis narkotika yang disalahgunakan
- d. Sikap atau kesadaran penderita
- e. Sikap keluarga penderita
- f. Hubungan penderita dengan sindikat pengedar

Tidak semua penyalahgunaan narkotika berhasil dihentikan. Pemakaian narkotika tertentu dapat dihentikan. Namun penyembuhan penyakit HIV/AIDS, hepatitis B/C, tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba atau mulai menggunakannya. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan.

4. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitatif atau rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang sebabkan oleh bekas pemakain narkotika.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini pada umumnya ingin membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap narkotika dan pengaruh gangguan penyakit lain agar mampu berfungsi secara normal. Sebagai lanjutan dari rehabilitasi tersebut maka untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk menuntaskan penanganan terhadap para korban penyalahgunaan narkotika maka solusi yang kemudian dilakukan adalah pemberian berupa bimbingan fisik dan psikis, spritual, emosional dan bimbingan sosial. Dengan demikian mereka mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara baik dalam masyarakat.

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa melalui tahapan upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian bunhu diri. Cara bunuh diri pemakai narkotika yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkotika dengan dosis berlebihan sehingga mengalami overdosis. Penyebab upaya bunuh diri terbanyak diakibatkan rasa putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS atau jengkel tidak dapat lepas dari narkotika.

Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan kegiatan-kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian, pertanian, perbengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha ini sangat baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas.

Ada berbagai cara pemulihan. Namun keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada :

- a. Profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, sarana dan prasarana) yang menangani
- b. Kesadaran dan kesungguhan penderita
- c. Dukungan atau kerjasama antara penderita, lembaga dan keluarga penderita.

Masalah yang paling mendasar dan sulit dalam penanganan narkotika adalah mencegah datangnya kambuh setelah penderita selesai menjalani pengobatan (detoksifikasi). Kambuh disebabkan oleh perasaan rindu dan keinginan yang kuat akibat salah satu sifat narkotika, yaitu habitual. Salah satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh saat ini adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.

Sementara untuk pemakai shabu, ekstasi dan sebagainya, rehabilitasi sering berhasil dengan baik. Ada yang dapat sembuh 100%. Pemakai heroin (putaw) jarang yang berhasil sembuh. Sebagian besar, gagal. Pemakai putaw yang dapat berhenti total sangat langka sehingga boleh dikatakan mukjizat.

5. Upaya Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Penanggulangan represif ini dilakukan oleh satuan narkotika dengan melakukan penyelidikan sampai pengadilan.

Upaya tersebut diatas merupakan sebuah upaya yang tak dapat diabaikan, mengingat upaya tersebut adalah upaya yang sangat efektif demi terwujudnya masyarakat Kab. Konawe Selatan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika oleh karena itu lebih kepada pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi, paling tidak melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran ataupun produksi narkotika. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, seharusnya aparat terkait dengan penyalahgunaan narkotika memasang sebuah pengumuman yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari narkotika. Peringatan dan pengumuman tersebut hendaknya dipasang di tempat-tempat strategis yang rawan penyalahgunaan narkotika. Dengan cara itu, kita telah proaktif memberdayakan masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dari beberapa bab-bab yang ada di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 faktor yang kemudian menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan :
 - a. Faktor diri sendiri
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Faktor komunikasi, teknologi dan informasi

2. Hambatan yang dialami Oleh Pihak Resnarkoba Polres Kab. Konawe selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya minat remaja untuk mengetahui dampak negative penyalahgunaan narkotika
 - b. Masih rendahnya lembaga pendidikan menerapkan pola hidup sehat tanpa narkotika melalui penguatan kurikulum
 - c. Di butuhkan kerja sama yang baik antar orang tua, pemerintah secara bersamasama dalam memerangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja khususnya di Kab. Konawe Selatan karena I tidak mampu berbuat jika tidak ada kepedulian dari orang tua maupun pemerintah setempat
 - d. Masih kurangnya kepedulian dan kerja sama masyarakat/instansi (pemkot) dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika .

Upaya Polres Kab. Konawe Selatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di Kab. Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

a. Upaya promotif

Upaya promotif (pembinaan) adalah pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat yang belm memakai narkotika atau bahkan belum mengenal narkotika. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkotika.

b. Upaya preventif

Preventif atau program pencegahan merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini juga efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lainlain.

c. Upaya kuratif

Kuratif atau program pengobatan merupakan program yang ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakai narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakitpenyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

d. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitatif atau rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang sebabkan oleh bekas pemakain narkotika. Upaya ini merupakan pemberian konseling terhadap remaja yang mengkonsumsi sampai menyalahgunakan narkotika. Upaya rehabilitatif ini merupakan upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah mengalami program kuratif.

e. Upaya represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Penanggulangan represif ini dilakukan oleh satuan narkotika dengan melakukan penyelidikan sampai pengadilan.

B. Saran

Tindak Lanjut Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan atas dasar kesimpulan tersebut diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Harapan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kab. Konawe Selatan dalam mendukung program Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Konawe Selatan yaitu bebas dari P4GN (Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah Kab. Konawe Selatan
2. Penulis berharap pembaca tidak hanya membaca ini sebagai sebuah tulisan tetapi jadikanlah ini sebagai sebuah referensi untuk melahirkan sebuah pemikiran baru untuk mampu bergerak dan berjuang sesuai kehendak Allah dam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi buat perguruan tinggi yang ada di Kab. Konawe Selatan untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan serta 75 menyukseskan program P4GN (Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah Kab. Konawe Selatan
4. Tulisan ini masih mempunyai banyak kekurangan maka dari itu penulis berharap adanya saran yang membangun dari tulisan ini dan jadikanlah sebagai bahan evaluasi dai tulisan ini.
5. Kerja sama antara semua pihak baik itu orang tua, masyarakat dan pemuka agama, serta petugas haruslah lebih ditingkatkan lagi agar usaha dalam mengatasi masalah narkotika lebih efektif.
6. Lingkungan masyarakat hendaklah dapat menerima mereka yang telah sembuh dari ketergantungan narkotika seperti anggota masyarakat lainnya.
7. Kita sebagai mahasiswa/ remaja harus berfikir positif tentang narkoba jangan sesekali berhubungan dengan narkoba karena kita akan menyesal.
8. Kita juga harus ikut berpartisipasi dengan pemerintah dalam memerangi bahay narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Razak, dkk. 2006. Remaja dan Bahaya Narkoba. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aditama Badan, Narkotika, 2013. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya. Medan : BNN Privinsi Sumut.
- Afiatin, Tina. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI. Yogyakarta: Gajah Mada Pers. Agustiani,
- Ahmad Amrullah. Dakwah Dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: PLP2M, 2003.
- Ali Bassam Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. Jakarta: Darul-Falah, 2002.
- Ali Mohammad Dkk. Psikologi Remaja. Cetakan Ke 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Amin Samsul Munir. Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah, 2009.
- Andi. Suryanto, dkk. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Kencana.

- Andi. Suryanto, dkk. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Kencana.
- Baron, dkk. 2005. Psikologi Sosial Jilid 2.edisi 10. Jakarta: Airlangga
- Dariyo, Agoes. 2004. Psikologi Perkembangan Remaja.Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja. Bandung: PT.Refika
- Dirdjosisworo Soedjono. Kriminologi. Bandung: Bunga Rampai, 1985.
- Dirdjosisworo Soedjono. Narkotika dan Remaja. Bandung: Alumni, 1989. Jakarta, 2014
- Djambatan, Jakarta, 2001 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Partodiharjo, Subagyo. 2002. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta : PT.Glora Aksara Pratama. PIMANSU, 2012.
- Satya Joewana, Narkoba, Media i[^]ressindo, Yogyakarta, 2001
- Siagian, Matias. 2011. Metode Penelitian Sosial. Medan: PT.Grasindo Monorotama.
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Penerbit
- Wifjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Fresco, Bandung, 1989